

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

JALAN TANDURUSA KOTAK POS 12/BTG KOTA BITUNG - SULAWESI UTARA 95526 TELEPON (0438) 36434, 36436 FAKSIMILE (0438) 21436

EMAIL politeknikky bitung@yahoo.com LAMAN politekky-bitung.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

NOMOR: B.410/BRSDM-POLTEK.BTG/RSDM.410/III/2022

TENTANG: PENETAPAN STATUS AKADEMIK POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Menimbang

- : a. bahwa bagi taruna yang melakukan tindakan indisipliner, perlu diberikan sanksi sesuai dengan kitab peraturan disiplin taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung:
 - 4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 91/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.

- Memperhatikan : 1. Pedoman Pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun 2018
 - 2. Kitab Peraturan Disiplin Taruna (KPDT) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun 2018
 - Surat pernyataan mengundurkan diri dari yang bersangkutan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN STATUS AKADEMIK

KESATU : Taruna a.n Aldiansyah Pakaya. NIT 21.2.01.052 dinyatakan

dikeluarkan sebagai Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan

Bitung

KEDUA : Sejak ditetapkan Keputusan ini, maka semua tindakan yang

bersangkutan tidak menjadi tanggung jawab Politeknik Kelautan

dan Perikanan Bitung

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan kembali sebagaimanan mestinya .

Ditetapkan di Bitung

Pada tanggal, 29 Maret 2022

DIREKTUR,

Daniel H. Ndahawali, S.Pi., M.Si

NIP 19720712 200212 1 003